



WALIKOTA PALEMBANG

PERATURAN WALIKOTA PALEMBANG

NOMOR 20 TAHUN 2008

TENTANG

**PENETAPAN TAMBAHAN PENGHASILAN BERUPA PEMBERIAN UANG MAKAN
BAGI PEGAWAI NEGERI SIPIL DILINGKUNGAN PEMERINTAH KOTA PALEMBANG**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA PALEMBANG,

- Menimbang :**
- a. bahwa dalam menindaklanjuti Pasal 39 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, maka kepada Pegawai Negeri Sipil dilingkungan Pemerintah Kota Palembang dalam upaya meningkatkan kesejahteraan diberikan uang makan sesuai dengan kemampuan keuangan Pemerintah Kota Palembang;
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a, perlu menetapkan Peraturan Walikota Palembang tentang Penetapan Tambahan Penghasilan berupa Pemberian Uang Makan bagi Pegawai Negeri Sipil dilingkungan Pemerintah Kota Palembang.
- Mengingat :**
1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II dan Kotapraja di Sumatera Selatan (Lembaran Negara RI Tahun 1959 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 1821);
 2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara RI Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4286);
 3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara RI Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4355);
 4. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara RI Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4389);
 5. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara RI Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4437), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2005 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2005 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara RI Tahun 2005 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4548);
 6. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara RI Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4438);

7. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara RI Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4578);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara RI Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4737);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Uang Negara /Daerah(Lembaran Negara RI Tahun 2007 Nomor 83, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4738);
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 5 Tahun 1997 tentang Tuntutan Perbendaharaan dan Ganti Rugi Keuangan dan Barang Daerah;
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 30 Tahun 2007 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun 2008;
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
14. Peraturan Daerah Kota Palembang Nomor 2 Tahun 2007 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kota Palembang Tahun 2007 Nomor 2).

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

PERATURAN WALIKOTA PALEMBANG TENTANG PENETAPAN TAMBAHAN PENGHASILAN BERUPA PEMBERIAN UANG MAKAN BAGI PEGAWAI NEGERI SIPIL DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KOTA PALEMBANG.

Pasal 1

Memberikan Uang Makan kepada Pegawai Negeri Sipil dilingkungan Pemerintah Kota Palembang sebesar Rp 5.000,-- /hari yang diberikan maksimal 22 hari kerja / bulan.

Pasal 2

Terhadap Uang Makan tersebut dikenakan Pajak Penghasilan (PPh) sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 3

Uang Makan dimaksud dibayarkan pada akhir bulan berjalan dan pembayarannya dilakukan melalui Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) masing-masing berdasarkan persetujuan Kepala Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD).

WALIKOTA PALEMBANG

Pasal 4

Seluruh biaya untuk Uang Makan tersebut dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Palembang.

NOMOR 20 TAHUN 2008

Pasal 5

Dengan berlakunya Peraturan ini, maka Keputusan Walikota Palembang Nomor 227 Tahun 2008 tentang Penetapan Standarisasi Pemberian Uang Makan Bagi Pegawai Negeri Sipil Dilingkungan Pemerintah Kota Palembang dicabut dan dinyatakan tidak berlaku lagi.

WALIKOTA PALEMBANG

Pasal 6

Peraturan ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Palembang.

Ditetapkan di Palembang
pada tanggal 1 Juli 2008

WALIKOTA PALEMBANG,

H. EDDY SANTANA PUTRA

Diundangkan di Palembang
pada tanggal 1-7-2008
SEKRETARIS DAERAH
KOTA PALEMBANG
Drs. H. Marwan Hasmen, M. SI

BERITA DAERAH KOTA PALEMBANG
TAHUN 2008 NOMOR 20

